

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0071 TAHUN 2024

TENTANG

BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksana promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Bahwa Saudara ESSIE FERANSIE MUNJIRIN telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat...

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4774);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5531);
- Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 703);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 501, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5005);

- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 65017);
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 15008);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).
- 10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 312 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Mengukuhkan Saudara ESSIE FERANSIE MUNJIRIN sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman antara Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 202

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 4. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan